



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Km. 4 Paringin Telp./Fax.: (0526) 2028744

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK
LAYANAN MEMBUANG SAMPAH KE TPA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pengelolaan persampahan dalam hal ini pengangkutan sampah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dalam mempermudah layanan membuang sampah ke TPA Batu Merah yang dilakukan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Untuk Layanan Membuang Sampah Ke TPA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN MEMBUANG SAMPAH KE TPA.
- KESATU : Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Layanan Membuang Sampah Ke TPA (PETIK LANGSAT), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup inovasi PETIK LANGSAT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. pendaftaran untuk ikut membuang sampah ke TPA Batu Merah sekama setahun, baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan usaha, atau lembaga lainnya, dengan hasil akhir berupa Surat Keterangan Membuang Sampah ke TPA Batu Merah yang diterbitkan dengan menggunakan tandatangan digital;
 - b. perekaman, penyimpanan, dan pengolahan data pihak yang membuang sampah di TPA Batu Merah Kabupaten Balangan yang didaftarkan dengan menggunakan aplikasi; dan
 - c. hal terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuangan sampah ke TPA Batu Merah pertama kali yang berupa Surat Keterangan Membuang Sampah.

- KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, kebijakan umum percepatan inovasi PETIK LANGSAT;
 - b. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - c. memfasilitasi pendampingan dan bimbingan teknis terkait inovasi PETIK LANGSAT dan pengangkutan sampah pada umumnya; dan
 - d. melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengembangan inovasi PETIK LANGSAT di Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. menyusun proposal kegiatan pembuatan aplikasi PETIK LANGSAT;
 2. melakukan koordinasi secara reguler dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses membuang sampah di TPA Batu Merah untuk kemudian diterapkan pada aplikasi PETIK LANGSAT;
 3. menyiapkan pengembangan aplikasi PETIK LANGSAT;
 4. menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi dan anggaran pengembangan Layanan membuang sampah pada TPA Batu Merah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 27 April 2023

Kepala Dinas,



Drs. MUSA, M.AP.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680113 199703 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN MEMBUANG SAMPAH KE TPA

SUSUNAN KEANGGOTAAN JEJARING INOVASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN
MEMBUANG SAMPAH KE TPA
(PETIK LANGSAT)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan	Anggota
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
5	Kepala Dinas <u>Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Anggota
7	Camat Paringin	Anggota
8	Camat Paringin Selatan	Anggota
9	Camat Batumandi	Anggota
10	Camat Lampihong	Anggota
11	Camat Juai	Anggota
12	Camat Halong	Anggota
13	Camat Aawayan	Anggota
14	Camat Tebing Tinggi	Anggota
15	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
16	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
17	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
18	Kasubag TU UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota

Kepala Dinas,

Drs. MUSA, M.AP.
Pemimpin Utama Muda/IV.c
NIP. 19680113 199703 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN MEMBUANG SAMPAH KE TPA

TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN
MEMBUANG SAMPAH KE TPA
(PETIK LANGSAT)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Anggota
4.	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
6.	Kasubag Keuangan	Anggota
7.	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
8.	Kasubag TU UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
9.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
10.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
11.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
12.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
13.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
14.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
15.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
16.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
17.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
18.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
19.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
20.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
21.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
22.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
23.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
24.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
25.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
26.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator

27	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
28	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
29	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
30	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
31	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator

Kepala Dinas,



Drs. MUSA, M.AP.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680113 199703 1 007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN MEMBUANG SAMPAH KE TPA

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK LAYANAN
MEMBUANG SAMPAH KE TPA
(PETIK LANGSAT)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Sekretaris
3.	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
4.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
5.	LSM Green Leader Balangan	Anggota
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	Anggota
7.	Balangan Coal	Anggota
8	Antaranews kalsel	Anggota

Kepala Dinas,

Drs. MUSA, M.AP.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680113 199703 1 007